

BAB. III
KEBEBASAN BERTINDAK BAGI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN KERJANYA

A. Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga.

1. Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami istri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang merupakan milik dan dimiliki oleh suami dan istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela bila hak tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi dari pihak lain.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya : hak atas nafkah, dan hak bukan kebendaan, misalnya : hak dan kewajiban

bergaul baik sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga. (Soemiyati, Th. 1986, hal. 87).

Islam sebagai agama yang universal, memberikan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik. Jadi apa yang menjadi hak istri merupakan kewajiban bagi suami dan yang menjadi hak suami menjadi kewajiban istri.

Dalam rumah tangga kewajiban dan hak-hak suami istri bisa di jalankan secara bersamaan dan saling bantu membantu, serta saling hormat-menghormati tentang hak dan kewajibannya.

sebagai seorang istri, Islam telah memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan. Seorang wanita yang sudah bersuami harus bisa menempatkan dirinya pada posisi yang benar, ia tidak akan gampang lagi berbuat sesuka hatinya. Wanita yang sudah bersuami harus merasa terikat dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang akan dijalankannya, disamping itu juga wanita berkewajiban untuk menuntut haknya bila suami tidak bisa memenuhi.

Sesuai dengan pembahasan disini akan dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban istri saja, akan tetapi walaupun begitu hak-hak dan kewajiban

suami masih berkaitan. Karena hak-hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kewajiban dan hak istri dalam rumah tangga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

a. Hak kebendaan.

Di dalam kebutuhan yang bersifat kebendaan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya :

1). Istri berhak mendapatkan mahar.

Wanita yang sudah menjadi istri karena adanya suatu pernikahan, wajib bagi suami untuk memberikan mahar kepada istri sebagai haknya. Pemberian mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa' : 4

واتوا النساء مهورهن كله فان طبن لكم عن شيء

منهن فاكلوه هن ايماناً منكم

Artinya :

"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya". (An Nisa' ayat 4). (Depag RI., Th. 1992, hal.)

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, memberinya hak untuk urusannya. Sebagaimana ayat diatas, bahwa mahar merupakan hak dari seseorang wanita yang sudah bersuami. Dan wanita berhak menuntut bila suami tidak memberikan mahar, karena mahar adalah pemberian wajib dalam perkawinan.

2). Istri berhak mendapatkan nafkah.

Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban. Yang dimaksud nafkah disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika suami seorang yang kaya. (Thalib, Th. 1993, hal. 23). Adapun

kewajiban menurut Al Qur'an sebagaimana tersebut dalam surat Al Baqarah :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
لا تكلف نفس الا وسعها

Artinya :

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang amakruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Al Baqarah : 233).
(Depag RI., Th. 1992, hal.).

Walaupun pemberian nafkah kepada istri merupakan, akan tetapi istri tidak boleh menuntut di luar kemampuan suami. Karena "Rizki" yang dimaksud ayat ini ialah makanan secukupnya, pakaian ialah baju penutup badan "Ma'ruf" yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah isteri-isterinya.

Ibnu Qudamah berkata : bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, jika istri sudah baligh kecuali istri berbuat durhaka. Sedangkan Ibnu Mundzir dan lainnya berkata bahwa yang berhak menerima nafkah ialah istri yang menahan dirinya untuk bebergian dan bekerja di luar rumah, karena istri adalah orang yang tertahan di tangan suami. (Sayyid Sabiq, jus 7, 1994, hal. 75).

b. Hak yang bukan kebendaan.

Diantara hak istri sebagaimana telah disebutkan diatas ada yang berupa kebendaan dan yang bukan berwujud kebendaan sebagaimana di bawah ini :

1). Perlakuan yang baik.

Kewajiban suami terhadap istrinya, pertama ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukan dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut di dahulukan untuk melunakkan hatinya lebih-lebih bersikap menahan diri dari

sikap kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya. Firman Allah dalam Al Qur'an :

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْعُرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسِي

ان تَكْرَهُهُنَّ شَيْئًا وَمَحَلُّ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا

(النساء: ١٤)

Artinya :

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukainya (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (An Nisa' : 14)
(Depag RI., Th. 1992, hal.)

Diantara bukti kesempurnaan akhlaq seseorang dan kehidupan imannya yaitu bersikap santun dan halus kepada istrinya. (AN Nawawi, TT. hal. 33).

2). Suami mendatangi istrinya.

Ibnu Hazm berkata : suami wajib mengumpuli istrinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. kalau tidak, berarti durhaka kepada Allah. Karena dalam hal ini Allah menjelaskannya :

فَإِنْ تَطَهَّرْنَا فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
(البقره : 222)

Artinya :

"Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu".
(Al Baqarah : 222) (Depag RI., Th., 1992, hal.)

Kebanyakan ulama berpendapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Imam Syafi'i berkata : tidak wajib. Karena berkumpul itu menjadi haknya ini seperti

halnya dengan hak-haknya yang lain. (Sayyid Sabiq, juz 7, Th., 1992, hal. 100-102).

Sedangkan yang menjadi kewajiban istri kepada suami adalah sebagai berikut :

- 1). Kewajiban istri untuk mengatur dan menjaga harta suami dengan baik.

Pertanggungjawaban dalam pengurusan rumah tangga adalah kewajiban istri, termasuk di dalamnya adalah pembelanjaan yang diusahakan suaminya dengan cara yang ma'ruf dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan kewajiban istri seperti tersebut diatas, dicantumkan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعِيبِ مَا حَفِظَ اللّٰهُ

Artinya :

"..... Wanita yang baik ialah taat kepada Allah dan menjaga rumah tangganya serta memelihara rahasia dan harta suaminya". (Depag RI., Th. 1992, hal. 123)

2). Kewajiban istri untuk menghormati suami sebagai kepala keluarga.

Menurut hukum Islam, di dalam hubungan suami istri, maka suamilah sebagai kepala keluarga dan pendidikan anak adalah kewajiban istri.

Ketentuan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, maka diwajibkan bagi istri untuk menghormati dan mentaati suami dengan sepenuh jiwa. Istri tidak boleh membantah perintah suami selama masih pada jalan yang benar, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Al Qur'an, bahwa :

الرجال قواصون على النساء بما فضل الله بعصمهم على

بعصم وبما انفقوا من أموالهم (النساء : ٣٤)

Artinya :

"Kamu laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. (An Nisa' : 34)
(Depag RI., Th., 1992, hal.)

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan hak-hak istri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka istri berhak untuk mengabaikannya. (Soemiyati, Th., 1986, hal. 91).

- 3). Kewajiban istri untuk mengikuti tempat tinggal suami.

Istri wajib mengikuti tempat tinggal yang disediakan suaminya. Tetapi apabila lingkungannya yang ditetapkan suami tidak aman dan bisa merusak akhlaq, baik dari segi bangunan maupun keselamatan badan, maka si istri berhak menolaknya. (M.Thalib,

Th., 1996, hal. 56).

Adapun jika suami sudah menyediakan tempat tinggal yang baik untuk menjaga akhlaq dan badannya, tetapi istri menolak. Maka Islam melarang dan melaknat istri dan dalam hal ini istri tetap wajib tinggal di rumah suaminya. Istri tidak boleh menuntut di luar kemampuan suami, untuk menyediakan rumah bagus, mobil mewah, padahal suami tidak mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

اسكنواهن من حيث سكنتم من وجدكم
(الطلاق: ٢)

Artinya :

"Tampilkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya". (Depag RI., Th., 1992, hal. 946).

2. Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Kristen.

Dalam sejarah Katolik menunjukkan perkembangan pandangan tentang tanggung jawab dan hak suami istri dalam rumah tangga. Perkembangan itu banyak ditentukan oleh perkembangan pandangan masyarakat tentang hal itu, dimana pada zaman sekarang ini istri mempunyai beberapa hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban kepada suami. Diantara hak dan kewajiban istri yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Istri sebagai patner suami.

Sebagaimana disebutkan dalam sejarah Kristen Katolik yang menunjuk, bahwa pandangannya terhadap wanita sedikit berubah pada abad XX ini. Kalau pada abad-abad sebelumnya suami selalu diakui sebagai pemimpin keluarga termasuk bagi istri, pada abad ini suami istri lebih dilihat sebagai patner dialog yang bersama-sama mengelola keluarga. (Purwahardoyo, Th., 1990, hal. 75-76).

b. Istri harus mengasihi suami.

Sebagaimana dituliskan dalam Tit.2 : 4,5 sebagai berikut : "..... mendidik perempuan mudah mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang".

Salah satu wujud nyata dari kasih istri terhadap suami yang disebutkan dalam ayat di atas ialah rajin mengatur rumah tangga. Hal ini penting sekali untuk disadari oleh setiap istri. Sebagai istri yang baik, seorang wanita harus rajin mengatur rumah tangga. Dan pernyataan kasih yang lainnya dari istri, yaitu baik hati atau ramah terhadap suami. Maka suami akan merasa kerasan tinggal di rumah, dengan melakukan kewajiban, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. (Yusuf Roni, Th. 1991, hal. 10).

c. Istri harus tunduk kepada suami.

Wanita yang sudah bersuami di dalam agama Kristen berkewajiban tunduk kepada suami dengan sepenuhnya, sebagaimana suami bertanggung jawab nafkah kepada istrinya. Sebagaimana

Tuhan berfirman dalam Effesus 5 ; 22 - 25 yang berbunyi :

"Hai istri tundukkanlah kepada kepemimpinan suamimu sebagaimana engkau tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jema'at. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jema'at tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu". (Al Kitab, Th., 1992, hal.).

Suami bertanggung jawab kepada istrinya sama seperti Kristus bertanggung jawab atas tubuh-Nya yaitu gereja. Ia memberikan hidup-Nya untuk gereja dan menjadi juru selamat. Oleh karena itu, istri haruslah tunduk kepada suaminya dalam segala hal, seperti gereja taat kepada Tuhan. (Theresa Cerullo, Th.1994, hal.3)

Sedangkan hak istri yang harus dipenuhi suami diantaranya adalah :

1). Suami harus menghormati dan mengasihi istri

Suami dalam rumah tangga berkewajiban sebagai pemimpin dan berkewajiban untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, suami merupakan penguasa tunggal dalam rumah tangga, sekali demikian

suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Bahkan Tuhan menyuruh suami berlaku penuh kasih, mencintai dengan setulus hati. Hal ini ditegaskan dalam kitab perjanjian baru Effisus 5:25-29 yang berbunyi ;

"Hai suami kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jema'at dan telah menyerahkan dirinya baginya Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, siapa yang mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang membenci dirinya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jema'at". (Al Kitab, Th., 1992, hal. 247).

Dikatakan juga di dalam Petrus pertama 3 : 7 bahwa :

"Demikian juga kamu, hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah ! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya do'amu jangan terhalang". (Al Kitab, Th.1992, hal. 294).

Sebagaimana telah disebutkan ayat di atas, bahwa suami harus bersikap bijaksana dan menaruh hormat terhadap istri, suami harus menjalankan kewajiban ini terhadap istri setiap waktu. Terlebih lagi bila dihadapan anak-anak. Dengan demikian anak-anak juga menghormati ibunya.

- 2). Suami harus mencukupi kebutuhan lahir dan bathin.

Sebagaimana istri, wanita mempunyai hak untuk tercukupi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan serta kebutuhan biologis. Kebahagiaan seorang istri akan tercerminkan keberhasilan suami dalam mengatur rumah tangganya, apakah suami mampu atau tidak. Suami bertanggung jawab atas kebahagiaan istri dan anaknya, memberi kebutuhan pakaian, tempat tinggal untuk berteduh, dan segala macam kebutuhan makanan. Dan yang tidak kalah penting adalah kebutuhan bathin, karena ini merupakan simbul dari sebuah perkawinan, kebahagiaan perkawinan akan tercermin

apabila suami istri sudah merasa saling memiliki. Karena kebutuhan bathin adalah sangat penting untuk mendekatkan suami istri, mengakrapkan dan untuk saling merasa kehilangan apabila salah satu diantara suami istri tidak ada disampingnya.

3. Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Undang-undang perkawinan ini hak dan kewajiban suami istri di rumuskan dalam pasal 30 sebagai berikut : "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Apabila kita fahami isi rumusan pasal 30 tersebut di atas, memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, maka pihak-pihak yang mengadakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan saling

memberikan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi, maka akan tercapai apa yang diinginkan.

Kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.

Mengenai kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 33 dan 34 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan akan disebutkan sebagai berikut :

- 1). Sebagai istri ia harus mencintai suami. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan itu hanya merupakan ikatan lahir seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan bathin antara keduanya. Ikatan ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai antara suami dan istri.
- 2). Istri wajib menghormati suami, begitu juga sebaliknya. Keharusan saling menghormati antara suami istri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat amapun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan

derajat yang sama. Kedua belah pihak harus saling menghargai sesuai fungsinya, istri sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. Hormat-menghormati meliputi baik dalam tingkah laku maupun dalam tutur kata di dalam dan di muka umum.

3). Istri wajib setia pada suami dan sebaliknya, yang dimaksud dengan setia di sini ialah erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan bisa memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral maupun material. Yang bersifat ialah istri tidak menyeleweng dengan laki-laki lain dan demikian sebaliknya suami tidak boleh mengkhianati dengan perempuan manapun.

4). Kewajiban bantu membantu, istri wajib membantu suami dan suami juga berlaku sebaliknya. Antara keduanya harus dapat bekerja sama serta saling nasehat-menasehati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan tercapai. (Soemiyati, Th., 1982, hal. 96-97).

b. Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan yaitu :

- 1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup berumah tangga meliputi kebutuhan primer bagi kehidupan rumah tangga yaitu ; tempat kediaman, keperluan sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dalam menyediakan kebutuhan hidup, sampai kemampuan suami. Jadi tidak boleh istri untuk menuntut diluar batas kemampuan suami.
- 2). Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, sesuai dengan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban ini meliputi ; menyediakan makanan, mengasuh dan mengatur tempat kediaman anak-anak dan suami dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah ketentuan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Hak dan kewajiban istri dijelaskan secara timbal balik dengan hak

dan kewajiban suami istri tidak bisa dipisahkan, satu sama lainnya harus berjalan sejajar. (Soemiyati, Th. 1982, hal. 96-97).

B. Kebebasan bertindak bagi istri Dalam Rumah Tangga,
Masyarakat dan Lingkungan Kerjanya.

1. Menurut Hukum Islam.

a. Kebebasan dalam rumah tangga.

Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari uang atau nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tetapi jika berkehendak, maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja sebagai wanita karir, jika diizinkan oleh suami atau ayahnya kalau belum ada ikatan perkawinan. Sebab bekerja bagi wanita mubah hukumnya. (Abdurrahman Al Baghdadi, Th. 1991). Allah swt. berfirman dalam surat An Nisa' 32 yang berbunyi :

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

"Dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala hal".
(Depag RI., Th. 1992, hal. 122).

Seorang wanita diperbolehkan bekerja, merupakan perkara mubah baginya, bukan merupakan suatu kewajiban. Walaupun diperbolehkan akan tetapi menetap di dalam rumah merupakan suatu tugas prinsip bagi istri. Untuk mendidik anak-anak memelihara dan menasehatinya, tugas di rumah lebih harus diperhatikan. Karena di rumahlah tugas istri yang lebih utama sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hajjah Sitoresmi juga mengatakan, bahwa keluarga adalah nomor satu, karena itu merupakan tugas bagi seorang ibu. Dan anak-anak merupakan amanah dari Allah untuk didik dan dibesarkan agar menjadi insan yang bertaqwa. (Arait, No.XXXI, Th. X, Th. 1995, hal.34).

Keberadaan wanita sebagaimana disebutkan di atas bahwa wanita dalam rumah tangga diibaratkan sebagai benteng pertahanan yang dengan kekhususannya tugas tersebut wanita juga bisa menjauhkan diri dari munculnya cobaan dan godaan yang akan menyimpannya. (Sulaiman Arafah, Th. 1994, hal. 176).

b. Kebebasan dalam masyarakat.

Sepanjang perjalanan wanita di dalam masyarakat Islam, pada dasarnya harus kembali pada pemahaman agama dan meletakkan dasar-dasarnya sebagai pondamen pembangunan keluarga dan masyarakat. Sehingga dapat ikut berperan aktif di dalam mengejawantakan kebangkitan sosial yang kuat di dalam menghadapi kebidaban dan kebrutalan pada masyarakat. (M. Al Bahi, Th. 1990, hal. 22).

Dianjurkan pula kepada wanita untuk ikut serta dalam pembinaan masyarakat dalam pengertian yang benar melalui sopan dan santun yang melindungi keutamaan kerja sama dalam kebajikan dan ketaqwaan. (Studi penelitian Islam Mesir, Th. 1993, hal. 52).

Islam mengharapkan wanita tetap dalam taraf kemanusia yang mulia, tidak terjerumus pada aktifitas menyesatkan. Walaupun wanita berkecimpung dalam karir akan tetapi kesopanan dan kemulyaan sebagai seorang wanita harus tetap di jaga. Maka Islam menganjurkan kepada wanita untuk mengenal dirinya dan mendekatkan kepada Allah dengan demikian tercapailah

keberhasilan dalam penyesuaian antara mereka dengan lingkungan keluarga dengan masyarakat.

c. **Kebebasan** dalam lingkungan kerjanya.

Dalam agama Islam, kaum wanita tidak diwajibkan bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai, akan tetapi diperbolehkan dalam berbagai jenis pekerjaan yang masih dalam batas kesopanan dan kemulyaannya sebagai seorang wanita yang beradab.

Wanita Islam mempunyai kebebasan, hak untuk hidup layak, pekerjaan yang sesuai, hak pemilikan, wanita juga dapat secara bebas mengungkapkan gagasan-gagasannya. Wanita mempunyai hak dasar sebagaimana pria, semua ini dijamin Islam. Islam percaya semua hak, termasuk hak wanita bekerja, hak menentukan nasibnya sendiri termasuk pendidikan. (Rafsanjani, Th. 1992, hal. 32).

Dengan kondisi hak yang demikian, sebagai konsekwensinya, wanita karir berkewajiban untuk lebih meningkatkan mutu pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik, akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Karena wanita juga harus ikut bersaing untuk keberha-

silan pekerjaannya, persaingan bukan hanya masalah penghasilan saja. Bahkan lapangan pekerjaan itulah satu-satunya sarana pendukung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maka wanita karir harus sebisa-bisanya untuk mempertahankannya. (Kamil Musa, Th. 1995, hal. 65).

2. Menurut Hukum Kristen.

a. Kebebasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya agama Kristen, mengenai hubungan suami istri sesuai dengan syariat agama Islam. Bahwa pria sebagai kepala rumah tangga dan penanggung jawab pengelola kehidupan serta pemberi nafkah bagi istrinya. Hukum agama Kristen, menganggap istri yang bekerja tanpa izin suaminya dapat menggugurkan nafkahnya. Pria dinyatakan sebagai pemimpin atas wanita, dan hal ini telah disepakati oleh semua gereja nasrani. Sebagai istri wanita harus tunduk kepada suami dan harus mengakui bahwa pria lebih tinggi dari wanita.

Istri karir dalam agama Kristen pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena sudah ada yang menanggung beban nafkah keluarga. Sebagai

suami, pria dituntut untuk menanggungnya dan bertanggung jawab dengan sepenuhnya.

Istri dituntut untuk taat kepada suami dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga dan istri juga ikut serta dalam penertiban keluarga, karena dianggap sangat penting sebagai komunitas yang tetap. (Al Bandary, Th. 1992, hal. 54).

b. Kebebasan dalam masyarakat.

Di dalam pergaulan, wanita Kristen diharamkan bergaulan dengan orang-orang tertentu yang diperkirakan dengan adanya pergaulan itu mengakibatkan krisis. Sebagai wanita karir harus berhati-hati terhadap orang disekitarnya, kalau tidak inging dirugikan. Dan jika wanita sudah terikat perkawinan, suami hendaknya mengawasi kunjungan-kunjungan istri sewaktu keluar dalam lingkungan masyarakat. Dan sebagai seorang istri mentaatinya, sekalipun wanita merasa terkekang kebebasannya. (Al Bandary, Th. 1992, hal. 56).

Sebagai anggota masyarakat wanita harus ikut menciptakan kerajaan Allah dengan suasana persahabatan dengan saling memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dengan secara mendalam. Saling membagikan kebenaran yang Al kitabiyah, disamping berbagi perasaan dan berusaha untuk saling berbagi pengalaman tentang apa yang diajarkan Allah melalui do'a dan Al Kitab. (Hinckley, Th. 1989, hal. 172).

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa pergaulan di dalam masyarakat untuk selalu berlaku secara timbal balik, karena dengan ini akan tercapai keinginan semauanya. Sebagai wanita karir berhak untuk dihormati hak-haknya, dan ia juga sebagai anggota masyarakat berkewajiban untuk andil di dalam menciptakan suasana kedamaian secara Al kitabiyah, dengan penuh persahabatan dan keakraban.

C. Kebebasan dalam lingkungan kerjanya.

Allah menciptakan manusia menurut gambarannya sebagai seorang pekerja. Sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa, Allah memberikan kepada pria wanita tugas untuk memerintahkan atas ciptaan-Nya yang lain membudidayakan teman tempat mereka tinggal. (Kejadian 1 ; 26-29 ; 2 : 8, 15).

Bekerja bukan merupakan dosa, karena merupakan suatu karunia bagi kita. Allah telah menciptakan kita sebagai mitra kerja-Nya, agar kita ikut serta dalam rencana-rencana-Nya.

Wanita sebagai makhluk-Nya harus ikut serta dalam rencana Allah, wanita harus bisa menempatkan dan memilih suatu pekerjaan. Karena pekerjaan ada yang bersifat menjerumuskan pada perbuatan yang tidak dikehendaki Allah dan ada juga pekerjaan yang dihalalkan.

Pekerjaan yang dihalalkan adalah pekerjaan yang memberikan kontribusi pada apa yang dikehendaki Allah, agar dilaksanakan di dalam dunia dan yang secara tidak aktif memberi kontribusi kepada apa yang tidak disukai Allah. Sebagai wanita harus bisa menempatkan dirinya dalam pekerjaannya, berlaku baik, sopan dan santun dalam menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Bagi kebanyakan dari umat Kristen, tempat kerja adalah daerah misi yang utama. Tetapi pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan pekerjaan yang sekuler jika di bandingkan dengan pekerjaan yang sebenarnya, yaitu

bersahabat dan memberitahukan Injil. Karena dengan melakukan pekerjaan sekuler, dengan begitu merupakan salah satu cara yang utama untuk dapat memperagakan Injil dan memulyakan Allah. (Hinckley, Th. 1989,hal. 228).

3. Menurut Undang-undang RI. nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

a. Kebebasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang RI. nomor 1 tahun 1974 pasal 31, bahwa suami dan istri dalam rumah tangga memiliki hak dan kedudukan yang seimbang. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya pasal tersebut wanita Indonesia cenderung ingin melakukan apa saja seperti apa yang dilakukan laki-laki.

Para wanita tidak ingin ketinggalan sedikitpun dengan para pria seumpamanya saja dalam karir wanita juga berkecimpung di dalamnya. Wanita Indonesia yang memburu karir kadang sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya ia menjalankan tugas ekstra, sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga. Ironisnya wanita kadang mengesampingkan tugas utamanya

yaitu sebagai ibu rumah tangga. Para wanita Indonesia, terutama yang telah mengenyam pendidikan tinggi, tidak menggunakan haknya untuk menuntut suami ke pengadilan bila suami tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tetapi justru mensubsidi suaminya dalam menggenapi tanggung jawab dan tugasnya sebagai kepala keluarga.

Dalam masalah ini banyak diantara ibu-ibu dan sebagian masyarakat Indonesia berpendapat, bahwa wanita boleh berkarir, asal tidak meninggalkan hakikat atau kodratnya sebagai wanita.

Oleh karena itu para wanita Indonesia harus memikul tugas sebagai ibu rumah tangga sekaligus memburu karis, itulah di Indonesia dikenal dengan istilah peran ganda wanita. Wanita Indonesia harus menggapai dua sukses sekaligus, sukses dalam rumah tangga, melahirkan, mengasuh dan mendidik anak-anak dan juga mampu berperan mengerjakan sektor publik yang selama ini menjadi dunia kaum laki-laki. (Ibnu Ahmad Dahri, Th. 1993, hal. 30).

Ada juga yang berpendapat bahwa setelah menikah, wanita harus bisa mengurangi dalam dunia karir. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah yang utama, dan sudah menjadi kodrat bahwa wanita harus menjadi istri, ibu rumah tangga yang harus bisa mengurus keadaan rumah tangga. (Hireka Vitaya, Th. 1996, hal. 25).

b. Kebebasan dalam masyarakat.

Gerakan emansipasi di negara-negara barat, berpengaruh juga di negara-negara dunia ketiga, termasuk negara Indonesia. Yang mana dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, yang sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, gerakan emansipasi di negara-negara sangat tidak cocok.

Wanita Indonesia harus bisa memegang teguh adat ketimurannya, berlaku sopan santun dan selalu melihat sekelilingnya. Wanita harus ikut berperan aktif untuk kemajuan dan kelangsungan hidup masyarakat, dengan melakukan kegiatan positif dan berguna untuk dirinya dan masyarakat.

Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam telah memberikan kebebasan wanita secara luas dengan memberikan keyakinan dan Al Qur'an sebagai pegangannya, maka dengan itu walaupun wanita diberikan kebebasan, diharapkan tidak menyimpang dari jalur yang telah ditentukan oleh-Nya, karena sebagai wanita Indonesia yang beradab dan kepribadian yang luhur. (Sya'rawi, Th. 1994, hal. 20).

c. Kebebasan dalam lingkungan kerjanya.

Sesungguhnya kerja itu sendiri tidak jelek bagi seseorang selama tidak dalam tindak kejahatan. Wanita sejak jaman dahulu sudah menempati pekerjaan-pekerjaan yang bukan pada intinya dari pada tugas yang hakiki. Hanya saja dalam hal ini pekerjaan wanita ada kaitannya dengan pendidikan yang diperolehnya, misalnya menjadi dokter, arsitek, insinyur dan guru. Dan masih banyak juga wanita-wanita yang mampu duduk sejajar dengan pria menjadi seorang pimpinan disebuah perusahaan.

Pekerjaan-pekerjaan semacam itu dibolehkan, sebab tidak merusak kesucian dan fitranya. Walaupun di Indonesia wanita bebas untuk memilih pekerjaan apa saja, akan tetapi pekerjaan seperti menjahit, memintal dan membordir merupakan pekerjaan yang lebih sesuai untuk seorang wanita. Karena ruang lingkup pekerjaan masih disekitar wilayah rumahnya.

Wanita mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, baik pekerjaan yang memerlukan pikiran atau yang memerlukan tenaga, badan di dalam rumah atau di luar rumah. Dengan mendapatkan upah yang sepantasnya, dalam hal ini wanita harus tetap menjaga pakaiannya, kelakuannya pada batas-batas yang telah ditetapkan syara'. Dan wanita bekerja tidak dalam ruangan sendiri. (Al Haully, Th. 1988, hal. 280).

Sebagaimana telah disebutkan, wanita berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkewajiban untuk berlaku sopan dalam lingkungan kerjanya, karena dengan ini cipta dan terhindar dari perbuatan yang merusak harkatnya sebagai wanita yang mulia.